



**BUPATI PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA  
NOMOR 141.1/ 88 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KEPALA DESA  
DI KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2018**

**BUPATI PURBALINGGA,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa serta untuk menjamin terselenggaranya pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa secara tertib, aman dan lancar, maka perlu membentuk Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan Di Kabupaten Purbalingga Tahun 2018;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 2 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 20);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 18 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 Nomor 18).

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas melakukan pengawasan dan fasilitasi seluruh tahapan dalam Pemilihan Kepala Desa.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.
- KEEMPAT** : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018.



KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 22 Januari 2018

BUPATI PURBALINGGA,

TASDI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth :

1. Wakil Bupati Purbalingga;
2. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga;
4. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala BAPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga;
6. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
7. Kepala DINPERMASDES Kabupaten Purbalingga;
8. Kepala Kantor KESBANGPOL Kabupaten Purbalingga;
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga;
10. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga;
11. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
12. Camat se-Kabupaten Purbalingga;
13. Anggota Panitia Pengawas yang bersangkutan.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA  
 NOMOR 141.1/ 88 TAHUN 2018  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS  
 PEMILIHAN KABUPATEN PADA  
 PEMILIHAN KEPALA DESA DI  
 KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2018

SUSUNAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KEPALA DESA  
 DI KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2018

NO.	JABATAN/KEDUDUKAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
A.	WILAYAH KECAMATAN KEMANGKON	
1	Camat.	Ketua Merangkap Anggota
2	Kasi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum.	Sekretaris Merangkap Anggota
3	Kapolsek.	Anggota
4	Danramil.	Anggota
5	Sekretaris Camat.	Anggota
6	2 (dua) orang Pelaksana.	Anggota
B.	WILAYAH KECAMATAN BUKATEJA	
1	Camat.	Ketua Merangkap Anggota
2	Kasi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum.	Sekretaris Merangkap Anggota
3	Kapolsek.	Anggota
4	Danramil.	Anggota
5	Sekretaris Camat.	Anggota
6	2 (dua) orang Pelaksana	Anggota
C.	WILAYAH KECAMATAN KEJOBONG	
1	Camat.	Ketua Merangkap Anggota
2	Kasi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum.	Sekretaris Merangkap Anggota
3	Kapolsek.	Anggota
4	Danramil.	Anggota
5	Sekretaris Camat.	Anggota
6	2 (dua) orang Pelaksana	Anggota
D.	WILAYAH KECAMATAN KALIGONDANG	
1	Camat	Ketua Merangkap Anggota
2	Kasi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum.	Sekretaris Merangkap Anggota
3	Kapolsek.	Anggota
4	Danramil.	Anggota
5	Sekretaris Camat.	Anggota
6	2 (dua) orang Pelaksana.	Anggota

6 1 2 4

1	2	3
F.	<b>WILAYAH KECAMATAN KALIMANAH</b>  1 Camat. 2 Kasi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum. 3 Kapolsek. 4 Danramil. 5 Sekretaris Camat. 6 2 (dua) orang Pelaksana.	Ketua Merangkap Anggota Sekretaris Merangkap Anggota  Anggota Anggota Anggota Anggota
G.	<b>WILAYAH KECAMATAN KUTASARI</b>  1 Camat. 2 Kasi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum. 3 Kapolsek. 4 Danramil. 5 Sekretaris Camat. 6 2 (dua) orang Pelaksana.	Ketua Merangkap Anggota Sekretaris Merangkap Anggota  Anggota Anggota Anggota Anggota
H.	<b>WILAYAH KECAMATAN BOBOTSARI</b>  1 Camat Bobotsari 2 Kasi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum. 3 Kapolsek. 4 Danramil. 5 Sekretaris Camat. 6 2 (dua) orang Pelaksana.	Ketua Merangkap Anggota Sekretaris Merangkap Anggota  Anggota Anggota Anggota Anggota
I.	<b>WILAYAH KECAMATAN BOJONGSARI</b>  1 Camat. 2 Kasi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum. 3 Kapolsek. 4 Danramil. 5 Sekretaris Camat. 6 2 (dua) orang Pelaksana.	Ketua Merangkap Anggota Sekretaris Merangkap Anggota  Anggota Anggota Anggota Anggota
J.	<b>WILAYAH KECAMATAN PADAMARA</b>  1 Camat Padamara 2 Kasi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum. 3 Kapolsek. 4 Danramil. 5 Sekretaris Camat. 6 2 (dua) orang Pelaksana	Ketua Merangkap Anggota Sekretaris Merangkap Anggota  Anggota Anggota Anggota Anggota



1	2	3
K.	<b>WILAYAH KECAMATAN PENGADEGAN</b>  1 Camat. 2 Kasi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum. 3 Kapolsek. 4 Danramil. 5 Sekretaris Camat. 6 2 (dua) orang Pelaksana.	Ketua Merangkap Anggota Sekretaris Merangkap Anggota  Anggota Anggota Anggota Anggota
L.	<b>WILAYAH KECAMATAN KARANGREJA</b>  1 Camat. 2 Kasi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum. 3 Kapolsek. 4 Danramil. 5 Sekretaris Camat. 6 2 (dua) orang Pelaksana.	Ketua Merangkap Anggota Sekretaris Merangkap Anggota  Anggota Anggota Anggota Anggota
M.	<b>WILAYAH KECAMATAN KARANGANYAR</b>  1 Camat. 2 Kasi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum. 3 Kapolsek. 4 Danramil. 5 Sekretaris Camat. 6 2 (dua) orang Pelaksana.	Ketua Merangkap Anggota Sekretaris Merangkap Anggota  Anggota Anggota Anggota Anggota
N.	<b>WILAYAH KECAMATAN REMBANG</b>  1 Camat. 2 Kasi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum. 3 Kapolsek. 4 Danramil. 5 Sekretaris Camat. 6 2 (dua) orang Pelaksana.	Ketua Merangkap Anggota Sekretaris Merangkap Anggota  Anggota Anggota Anggota Anggota
O.	<b>WILAYAH KECAMATAN KARANGMONCOL</b>  1 Camat. 2 Kasi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum. 3 Kapolsek. 4 Danramil. 5 Sekretaris Camat. 6 2 (dua) orang Pelaksana.	Ketua Merangkap Anggota Sekretaris Merangkap Anggota  Anggota Anggota Anggota Anggota

1	2	3
P.	<b>WILAYAH KECAMATAN KERTANEGARA</b>  1 Camat. 2 Kasi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum. 3 Kapolsek. 4 Danramil. 5 Sekretaris Camat. 6 2 (dua) orang Pelaksana.	Ketua Merangkap Anggota Sekretaris Merangkap Anggota  Anggota Anggota Anggota Anggota

BUPATI PURBALINGGA,

TASDI